



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan kemudahan pelayanan penerbitan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan nonperizinan perlu dilakukan pendelegasian kewenangan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Lebak Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan Peraturan Perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20219);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEBAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Bupati adalah Bupati Lebak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara, lembaga pemerintah, non kementerian dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
5. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima Delegasi.
6. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan Perizinan Berusaha di Daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.

7. Penyelenggaraan nonperizinan adalah kegiatan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Daerah.
10. Unit PTSP adalah unit yang melekat pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal.
11. Penyelenggara DPMPTSP Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
13. Perizinan Non Berusaha adalah Pendaftaran yang diberikan kepada perseorangan atau non perseorangan untuk memulai dan menjalankan kegiatan non berusaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/ keputusan/pemenuhan persyaratan.
14. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.

16. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
17. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
18. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga Pemerintah Nonkementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual;
- c. memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPTSP dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 3

Sasaran Peraturan Bupati ini yaitu mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional serta berintegritas.

Pasal 4

Bupati mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan di Daerah kepada kepala DPMPTSP.

Pasal 5

Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB II

KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan wewenangnyanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala DPMPTSP berkewajiban untuk;
 - a. menjamin kelancaran pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan kepada masyarakat;
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan;
 - c. menyusun Standar Operasional Prosedur untuk masing-masing Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan serta memproses penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan secara berkala dan/atau

secara insidentil kepada Bupati dengan tembusan kepada
Perangkat Daerah yang terkait.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 8 Juni 2022

BUPATI LEBAK,

IRI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 8 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,


BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 26

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN
 WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
 PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA
 DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU KABUPATEN LEBAK

A. SEKTOR KESEHATAN, PENDIDIKAN DAN SEKTOR LAINNYA YANG DITERBITKAN MELALUI NON OSS

NO	PERIZINAN BERUSAHA/PERIZINAN NON BERUSAHA/ NON PERIZINAN	PENERBITAN	KETERANGAN
1	a. Surat Izin Praktik Dokter Umum b. Surat Izin Praktik Dokter Umum Mandiri	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait
2	a. Surat Izin Praktik Dokter Gigi b. Surat Izin Praktik Dokter Gigi Mandiri	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait
3	a. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis b. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Mandiri	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait
4	a. Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis b. Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis Mandiri	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait
5	Surat Izin Praktik Dokter Internsip	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait
6	Surat Izin Praktik Dokter PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait
7	Surat Izin Praktik Dokter PPDGS (Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis)	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait
8	a. Surat Izin Praktik Tenaga Psikolog Klinis (SIPPK)	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK

	b. Surat Izin Praktik Tenaga Psikolog Klinis Mandiri (SIPPK)		Kementerian Terkait
9	a. Surat Izin Praktik Tenaga Keperawatan b. Surat Izin Praktik Tenaga Keperawatan Mandiri	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait
10	a. Surat Izin Praktik Tenaga Kebidanan b. Surat Izin Praktik Tenaga Kebidanan Mandiri	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait
11	Surat Izin Praktik Apoteker	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait
12	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait
13	Surat Izin Praktik Epidemiologi	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait
14	Surat Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait
15	Surat Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait
16	Surat Izin Praktik Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait
17	Surat Izin Praktik Tenaga Biostatistik dan Kependudukan	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait
18	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Reproduksi	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait
19	Surat Izin Praktik Tenaga Sanitasi Lingkungan	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait
20	Surat Izin Praktik Tenaga entemolog Kesehatan	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait

21	Surat Izin Praktik Mikrobiologi Kesehatan	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait
22	Surat Izin Praktik Nutrisisionis	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait
23	Surat Izin Praktik Dietisien	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait
24	a. Surat Izin Praktik Fisioterapis b. Surat Izin Praktik Fisioterapis Mandiri	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait
25	Surat Izin Praktik Okupasi Terapis	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait
26	Surat Izin Praktik Akupunktur	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait
27	Surat Izin Praktik Perekam Medis dan informasi Kesehatan (SIPPMIK)	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait
28	Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait
29	Surat Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah (SIPTTD)	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait
30	Surat Izin Praktik Refractionis Optisien/Optometriss(SIPRO)	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait
31	Surat Izin Praktik Teknisi Gigi (SIPTG)	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait
32	Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait
33	a. Surat Izin Praktis Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK

	b. Surat Izin Praktis Terapis Gigi dan Mulut Mandiri (SIPTGM)		Kementerian Terkait
34	Surat Izin Praktik Audiologis	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait
35	Surat Izin Praktik Radiografer	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait
36	Surat Izin Praktik Elektromedis	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait
37	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIPATLM)	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait
38	Surat Izin Fisikawan Medik	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait
39	Surat Izin Radioterapis	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait
40	Surat Izin Praktik Ortotik Prostetik	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait
41	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait
42	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait
43	Surat Izin Tukang Gigi (Mandiri)	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait
44	Surat Izin Praktik Dokter Hewan Mandiri	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait
45	Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Mandiri	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait

46	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD)	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait
47	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Pedesaan dan Perkotaan/Izin Trayek	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait
48	Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus Pelatihan	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait
49	Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait
50	Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar (SD)	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait
51	Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal Sekolah Pertama Menengah (SMP)	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait
52	Insidentil	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait
53	IPR (Izin Penyelenggaraan Reklame)	Non OSS	Disesuaikan dengan NSPK Kementerian Terkait

B. SEKTOR KESEHATAN, PENDIDIKAN DAN SEKTOR LAINNYA YANG DITERBITKAN MELALUI OSS (ONLINE SINGLE SUBMISSION)

NO	PERIZINAN BERUSAHA/PERIZINAN NON BERUSAHA/ NON PERIZINAN	PENERBITAN	KETERANGAN
1	Seluruh Perizinan Berusaha dan Non Perizinan yang diterbitkan melalui Sistem OSS (Online Single Submission)	OSS	Disesuaikan dengan Lampiran pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 berdasarkan kewenangannya

BUPATI LEBAK,

ITIOCTAVIA JAYABAYA